



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 408 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 11 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 408 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,43	8,15	13,58	27,15
Pengukuran Kinerja	30	5,68	8,52	14,20	28,39
Pelaporan Kinerja	15	2,03	3,04	5,07	10,13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50	3,75	6,25	12,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,63	23,45	39,09	78,17

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **78,17 (tujuh puluh delapan koma tujuh belas)** atau predikat **“BB” (sangat baik)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,08 (delapan puluh koma nol delapan)** atau predikat **“A” (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

DR. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	7
2	Pengukuran Kinerja.....	7
3	Pelaporan Kinerja.....	7
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	10
B.	Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi untuk susunan Dinas Provinsi ada perubahan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Type A. Tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan kewenangan meliputi ;

- a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pembangunan kawasan pedesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan dinas
- c. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah
- d. pengawasan atas pelaksanaan di lingkungan dinas
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah
- f. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum fasilitas serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat dan desa, pembangunan kawasan pedesaan, pembangunan desa tertinggal dan tertentu.
- h. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa,, pembangunan kawasan pedesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan tertentu
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke kabupaten/kota
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur di lingkungan dinas
- k. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggung jawabkan.
- l. Pelaporan pelaksanaan sasaran program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/ kebijakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Penyusunan dokumen jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan jangka pendek harus sesuai dengan pedoman teknis perencanaan yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri nomor 81 Tahun 2022.	Belum ditindaklanjuti
2.	Hendaknya membuat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi;	Telah ditindaklanjuti
3.	Dokumen perencanaan Kinerja dipublikasikan untuk Renstra maupun Renja;	Telah ditindaklanjuti
4.	Kualitas rumusuan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	Belum ditindaklanjuti
5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) seharusnya telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis;	Belum ditindaklanjuti
6.	Anggaran yang ditetapkan, dapat mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;	Belum ditindaklanjuti
7.	Setiap unit/satuan kerja serta seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Belum ditindaklanjuti
8.	Agar menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Permenpan 53/2014 untuk diturunkan dengan Pergub);	Belum ditindaklanjuti
9.	Agar penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman teknis;	Belum ditindaklanjuti
10.	Agar dapat membuat SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja dalam yang menjadi dapat menjadi mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dapat diandalkan;	Belum ditindaklanjuti
11.	Dilakukan, dipahami dan pedulikan oleh seluruh unit kerja dalam organisasi serta pegawai	Belum ditindaklanjuti
12.	Dilakukan berjenjang	Belum ditindaklanjuti
13.	Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Belum ditindaklanjuti
14.	Pelaksanaan didokumentasikan lengkap	Belum ditindaklanjuti
15.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi ditingkatkan lagi (aplikasi)	Belum ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
16.	Dokumen Laporan Kinerja diformalkan;	Belum ditindaklanjuti
17.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP Tahun 2022 yaitu : - mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja; - Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; - Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; - Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; - Informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja); - Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; - informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Belum ditindaklanjuti
18.	Informasi dalam laporan kinerja dapat menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung Jawab);	Belum ditindaklanjuti
19.	Mengajukan permintaan revidi Laporan Kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP dan Revidi LPPD.	Belum ditindaklanjuti
20.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan	Belum ditindaklanjuti
21	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan	Belum ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar nilai **78,17 (tujuh puluh delapan koma tujuh belas)** atau predikat **“BB” (sangat baik)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,43	8,15	13,58	27,15
Pengukuran Kinerja	30	5,68	8,52	14,20	28,39
Pelaporan Kinerja	15	2,03	3,04	5,07	10,13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50	3,75	6,25	12,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,63	23,45	39,09	78,17

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Belum seluruhnya pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja serta menyusun dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Setiap unit/satuan kerja belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- Setiap Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Dokumen Pelaporan Kinerja belum sesuai dengan sistematika penyusunan dokumen pelaporan;
- Informasi realisasi kinerja dalam laporan kinerja belum seluruhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama secara nasional;

- c. Informasi didalam laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan analisis yang memadai seperti faktor hambatan/pendukung dan solusinya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- d. Dokumen pelaporan kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan berupa rekomendasi perbaikan kinerja.
- e. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- b. Evaluasi kinerja internal pada unit organisasi telah dilakukan namun sebagian besar hasil rekomendasi APIP tahun 2023 belum ditindaklanjuti;

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Seluruh pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai serta menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi agar selaras dengan perjanjian kinerja unit kerja;
- 2. Anggaran yang ditetapkan harus mengacu pada kinerja yang ingin dicapai (perencanaan kinerja jangka pendek);
- 3. Setiap unit/satuan kerja dan seluruh pegawai wajib memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja untuk setiap unit dan seluruh pegawai;
- 5. Memastikan dokumen pelaporan kinerja telah disusun sesuai dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Meningkatkan kualitas laporan dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya, dan informasi terkait *benchmarking* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama secara nasional;
- 7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor penghambat dan pendukung;

8. Menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan berupa rekomendasi perbaikan kinerja;
9. Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan terget kinerja kedepan;
10. Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
11. Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 atas tahun 2024 adalah nilai **78,17 (tujuh puluh delapan koma tujuh belas)** atau predikat **"BB" (sangat baik)**. sedangkan hasil evaluasi tahun 2024 atas tahun 2023 adalah **80,08 (delapan puluh koma nol delapan)** termasuk dalam kategori **'A' (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang